

MAKANAN SEHAT DAN HALAL DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)

M. Riyan Hidayat
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Aty Munshihah
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan pemikiran Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy ketika menafsirkan atau meinterpretasikan ayat yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Tulisan ini menggunakan metode deskripsi-analisis fokusnya lebih pada kitab tafsirnya yang diberi judul *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan secara detail yang berhubungan dengan suatu masalah yang mampu menghasilkan suatu hasil pemikiran yang mendalam. Penulis menganalisisnya dengan pendekatan ulum Al-Qur'an dan pandangan dari Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy melalui ayat-ayat yang mengkaji tentang makanan. Artikel ini juga mendukung temuan Usman dan Suhardi yang menggambarkan eksistensi makanan halal dan *tayyib* dengan sudut pandang ekonomi dan kesehatan, sehingga didapatkan bahwa makanan yang *tayyib* dan halal adalah makanan yang dilihat dari segi zat ataupun proses mendapatkannya. Selanjutnya dalam artikel ini ditemukan pola makanan sehat dan halal ala Hasbi Ash-Shiddieqy. Menurutnya, hal itu sangat penting sebab makanan yang dikonsumsi manusia tidak hanya sekedar berfungsi untuk menahan rasa lapar dan dahaga semata, namun juga berimplikasi pada kesehatan lahir batinnya.

Kata Kunci: *makanan sehat, halal, tayyib, M. Hasbi Ash-Shiddieqy*

Abstract

This paper describes the thoughts of Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy when interpreting or interpreting verses relating to food and drink. This paper uses a description-analysis method that focuses more on the tafsir book entitled *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*. This paper tries to explain in detail related to a problem that is able to produce a result of in-depth thinking. The author analyzes it with the ulum Al-Qur'an approach and the views of Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy through verses that examine food. This article also supports the findings of Usman and Suhardi who describe the existence of halal and tayyib food from an economic and health point of view, so that it is found that tayyib and halal food is food that is seen in terms of the substance or process of obtaining it. Furthermore, he found the pattern of healthy and halal food in the style of Hasbi Ash-Shiddieqy. Because food consumed by humans not only serves to contain hunger and thirst, but also has implications for physical and mental health.

Kata Kunci : *Tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy, Makanan.*

Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan esensial manusia yang harus dipenuhi. Bagaimanapun, kebutuhan ini tidak dapat diartikan sebagai keinginan yang memuaskan atau hanya kepuasan yang memuaskan. Selanjutnya, makan harus dihargai kebutuhan sebagai aktivitas spekulasi kesehatan. Apa yang dimakan hari ini akan memberikan keuntungan medis di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, makanan yang dibakar harus memiliki pilihan yang menawarkan manfaat besar bagi tubuh.¹

Mengingat kembali akan fungsi pangan bagi manusia yakni untuk menjaga keberlangsungan hidup disertai dengan kondisi lahir bathin yang sehat pula. Oleh sebab itu, patut kiranya bagi manusia untuk memperhatikan kualitas pangan yang akan dikonsumsi, karena hal itu juga akan memengaruhi kualitas hidup dan perilaku manusia itu sendiri. Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang telah mengatur jenis makanan apa untuk dikonsumsi dan bisa dikatakan baik untuk dikonsumsi serta dikemudian hari akan memudahkan keberlangsungan hidupnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”

Firman Allah SWT didalam Al-Qur'an didukung dengan hadist mengkaji tentang makanan sehat dan halal bagi seorang muslim diantaranya:

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا
فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)²

“Diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Abu Hurairah, yang mengisahkan bahwa Rasulullah bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.”

Dari ayat dan juga hadis diatas bahwa makanan yang halal dan baik menjadi faktor utama agar dikonsumsi, tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan kembali.

Haram dan halal nya makanan itu terletak pada dalil yang menjadikannya baik dan buruk untuk dikonsumsi. Namun, di sini penulis lebih fokus akan menguraikan bagaimana Al-Qur'an dan hadist membimbing kita ke arah baik dalam mengonsumsi segala bentuk makanan. Terlebih saat masa pandemi COVID-19 seperti ini, maka salah satu bentuk usaha

¹ Siti Hamidah, *Menu yang Halal dan Thoyyib*, Universitas Negeri Yogyakarta, makalah tidak diterbitkan

²[https://carihadis.com/Shahih_Muslim/=makana
n%20yang%20baik](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/=makana%20yang%20baik)

untuk mencegah penularan virus tersebut adalah dengan cara meningkatkan imunisasi tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi,³ serta tentunya tetap memprioritaskan kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Dalam menyertai strategi pola makan sehat dan halal guna pencegahan virus COVID-19 ini, maka penulis akan mencoba melihat bagaimana pemahaman ayat Al-Qur'an yang dibangun oleh para *mufassir* dalam mengkaji lebih jauh tentang makanan yang baik dan halal demi keberlangsungan hidup yang baik pula. Penelitian ini penulis merujuk salah satu kitab tafsir yang cukup monumental adalah Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan corak tafsirnya adabi ijtima'i. bagaimana pola makanan dan minuman yang sehat dan halal menurut beliau? Serta bagaimana beliau memahamkan makanan yang baik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim terbesar di dunia?

Adapun penelitian yang membahas tentang makanan sehat dan halal sebagai objek kajian telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi tidak terpaku pada pemikiran tokoh mufassir seperti halnya artikel yang berjudul "Halal dan *Tayyib* Dalam QS. An-Nahl [16]: 114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan)" ditulis oleh Usman dan Suhardi yang menggambarkan eksistensi makanan halal dan *tayyib* dengan sudut pandang ekonomi dan kesehatan, sehingga didapatlah bahwa makanan yang *tayyib* dan halal adalah makanan yang dilihat dari segi zat ataupun proses mendapatkannya.⁴

Penelitian lain yang ditemukan adalah menggunakan tinjauan syari'at⁵ atau khusus pada tinjauan kesehatan⁶, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pemikiran salah satu tokoh mufassir Nusantara yakni T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. Dengan menggunakan metode deskripsi-analisis diharapkan dapat menghasilkan sebuah gambaran pola makan yang sehat dan halal agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mewujudkan cita-cita sebagai mukmin sejati.

Pembahasan

Biografi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Mufassir ini dikenal dengan nama lengkap Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. lahir di desa Lhokseumawe, Aceh Utara tepat tanggal 10 maret tahun 1904. Buah hati yang sangat membacakan dari ayah bernama H. Teungku Muhammad Hussein Ash-Shiddiqie atau yang dikenal dengan Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Hussein bin Muhammad Su'ud, seorang tokoh yang cukup terpendang sebagai pengasuh pesantren setempat (meunasah) dan seorang *Qadhi Chik*. Sedangkan ibunya bernama Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz seorang yang sangat berpengaruh di Aceh pada saat itu.⁷ Ayahnya memiliki keturunan *nasab* (silsilah keturunan) ke-36 dari sahabat nabi Muhammad yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq.⁸ Maka, beliau diberi *laqab* Ash-Shiddieqy menurut riwayat, ia masuk dalam

³ Kementrian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease Covid 19*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2020) hal. 52

⁴ Usman dan Suhardi, "Halal dan *Tayyib* Dalam QS. An-Nahl [16]:114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan), *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 1, no. 2, 2020: 237-249.

⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas

Produsen Industri Halal, "AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 16, no. 2 (December 11, 2016): 291-306,

⁶ Arifah Khusnuryani, "Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan" Vol. 3, no. 3 (2004): hal. 16.

⁷ M.K. Anwar, "Hasbi Ash-Sidiqi," dalam *Khazanah Mufasir Nusantara* (Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2020). hal. 70

⁸ Badiatun Raziqin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: c-Nusantara, 2009), hal. 242.

generasi ke-30.⁹

Meskipun lahir dari kalangan keluarga yang *masyhur* serta populer di lingkungan masyarakat Aceh tidak semata-merta membuat ia bersantai sehingga akan menyebabkan penyesalan namun justru sejak kecil beliau terbiasa hidup penuh dengan rasa keprihatinan. Apalagi ketika masa anak usia 6 tahun harusnya Hasbi mendapatkan kasih sayang dari ibunya namun air mata tak mampu dibendung lagi di pipinya dikarenakan ibunda meninggal dunia pada tahun 1910. Kemudian selepas itu teuku Syamsiyah¹⁰ yang menjadi pengasuh Hasbi sayangnya bibinya meninggal dunia lalu hak asuh selanjutnya diestafet oleh kakaknya sehingga pada akhirnya ia berkelana menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya.

Hasbi adalah seorang ulama, cendekiawan muslim, pakar ilmu fiqh, hadist, tafsir serta ilmu kalam. Hasbi juga merupakan seorang penulis yang tak diragukan lagi dan *mujaddid* yang terkemuka dalam berdakwah kepada umatnya untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹¹ Awal cerita pendidikannya di pondok pesantren ayahnya lalu tak hanya disana ia pun berkelana ke beberapa pesantren lain di Aceh hingga bertemu dengan ulama *Masyhur* pada zamannya yakni Muhammad bin al-Kalaaliy¹² seorang ulama yang mempunyai darah bangsa Arab. bermula beliau ini lah seorang Hasbi Ash-Shiddieqy mendapatkan banyak ilmu serta bimbingan mengenai bermacam disiplin keilmuan seperti *Mantiq, Fiqh, Hadist, Nahwu, Sharaf, Tafsir* dan *Ilmu Kalam*.

Hasbi berangkat ke kota Surabaya guna melanjutkan studinya di Madrasah al-Irsyad

tepat tahun 1926.¹³ Ia mengasah kemampuannya di madrasah tersebut dengan mengambil pelajaran *takhassus* tentang kebahasaan dan pendidikan. Ia diberi amanah untuk memimpin madrasah al-Irsyad yang terletak di Lhokseumawe tahun 1928. Tak hanya fokus pada dunia akademis, ia juga melakukan dakwah di Aceh dalam rangka memberikan pembaruan serta membasmi perbuatan-perbuatan yang melenceng seperti: *syirik, bid'ah, khurafat*. Karirnya sebagai sosok pendidik tak hanya berhenti sebatas itu namun, ia buktikan dengan diangkatnya ia sebagai sosok direktur di *Darul Muallimin* Muhammadiyah Kutaraja pada tahun 1940-1942. Ia juga melaunching sebuah lembaga yang fokusnya dalam dunia bahasa.

Masa penjajahan Jepang, diangkat pula ia sebagai Pengadilan Agama di Aceh. Hal itu karena ia terkenal sebagai seorang pemikir yang berlisensi tentang hukum Islam. Dalam hal politik pun ia sangat terkenal dan ia mempunyai peran dengan menjadi anggota konstituante namun sayangnya karir nya hanya pada 1930. Lalu ia hanya fokus pada kegiatan di perguruan tinggi agama Islam. Adapun tahun 1951, Hasbi hijrah ke Yogyakarta sebagai pengajar di PTAIN atas dasar rekomendasi dari Menteri Agama Wahid Hasyim. Perjalanannya pun menemukan titik yang pasti sebab di tahun 1960, ia diberi mandat sebagai Dekan Fakultas Syariah di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Dan pada akhirnya di Fakultas yang sama ia diangkat sebagai Professor dalam bidang Syariah.

Terlebih lagi, ia juga mempunyai pengalaman sebagai dekan fakultas yang sama

⁹ Masnun Tahir et al., PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia” *Al-Ahwal*, Vol. 1, no. 1 (2008): hal. 36

¹⁰ Saudara sedarah dari ibunya yang tidak memiliki keturunan

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoave, 1997), Jilid.2, hal. 94

¹² <http://melayuonline.com>, diakses pada 12/06/2021 pukul 12.00 WIB

namun berbeda kampus yakni Universitas Sultan Agung Semarang. Juga Rektor Perguruan Tinggi al-Irsyad Surakarta (1963-1968).¹⁴ selain menjabat sebagai Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang.¹⁵

Pengalaman nya yang tidak diragukan lagi itu tentunya ia menghasilkan buku yang banyak dalam lintas keilmuan yang ia miliki. Penulis menemukan data bahwa Ada 73 buku yang dia buat (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 gelar) tauhid (kajian kalam 5 gelar). Sedangkan sisanya adalah topik umum. Karena titik fokus latihannya ada di bidang pengajaran dan telah menciptakan karya gubahan yang berbeda. Ia dianggap sebagai salah satu dari sepuluh penulis esai Islam terbaik di Indonesia pada 1957/1958.

Adapun karya dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Qur'an diantaranya; (1) *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*; (2) *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*; (3) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*; (4) *Tafsir Al-Bayan*. Dalam bidang hadist (1) *Mutiara Hadist (Jilid I-VIII)*; (2) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*; (3) *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (I-II)*; (4) *Koleksi Hadis Hadis Hukum*. Dalam bidang fiqh (1) *Hukum-Hukum Fiqh Islam*; (2) *Pengantar Ilmu Fiqh*; (3) *Pengantar Hukum Islam*; (4) *Fiqh Mawaris*; (5) *Pedoman Sholat*; (6) *Pedoman Zakat*; (7) *Pedoman Puasa*; (8) *Pedoman Haji*; (9) *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*; (10) *Interaksi Fiqh Islam Dengan Syariat Agama*

Lain (Hukum Antar Golongan); (11) *Kuliah Ibadah*; (12) *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*. Sedangkan dalam bidang umum yakni *Al-Islam (Jilid I-II)*.¹⁶

Kitab *Tafsir An-Nur*

a. Dorongan Hasbi Ash-Shiddieqy Menulis *Tafsir An-Nur*

Dalam pemaparan yang dibawakan oleh Hasbi Ah-Shiddieqy Juz I, dorongan Hasbi mengarang *Tafsir An-Nur* ada di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Pengenalan *Tafsir An-Nur* bergantung pada energi luar biasa yang terekam dalam *hard copy* tafsirnya. Ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk:

1. Perkembangan Al-Qur'an, sunnah dan referensi kitab-kitab Islam dalam bahasa solidaritas Indonesia. Hal itu harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya Islam, terutama yang diidentikkan dengan kemajuan perguruan tinggi Islam Indonesia.
2. Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya terjemahan ini dirasa penting oleh penulis dengan memperjelas alasan dan substansi Al-Qur'an, khususnya bagi individu yang memiliki sedikit informasi tentang bahasa Arab sehingga tidak dapat memilih kitab tafsir yang *mu'tabar* yang dapat digunakan sebagai pilihan pemahaman dan jelas cara

¹⁴ Andi Miswar, "Tafsir Al-Qur'an Al-Majid 'Al-Nur' Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 1 (2015): hal. 83–84.

¹⁵ Fiddian Khairudin, "TAFSIR AL-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIQIE," No. 2 (2015): hal. 87.

¹⁶ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), Jilid. 1, hal. xx-xxi

pemahaman tentang Al-Qur'an sangat dibatasi.

3. Membersihkan pemahaman Al-Qur'an dari pengarang Barat, mengingat seperti yang diindikasikan olehnya, kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Barat tidak menjamin kerapian dan kerapian jiwa mereka. Menurut Hasbi, jurnalis Barat adalah terikat untuk membuat terjemahan sebagai informasi terbatas, bukan sebagai keyakinan yang dilindungi. Jadi, jelas ini berbeda sama sekali dengan terjemahan yang dibuat oleh para peneliti.
4. Tafsir ini untuk membangun referensi dan *khazanah* keilmuan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia.¹⁷

b. Sejarah Penulisan *Tafsir An-Nur*

Tafsir Al-Nur adalah kitab tafsir yang disusun oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, ditulis tahun 1952 dan selesai tahun 1970 di Yogyakarta. Untuk cetakan pertama diterbitkan dan didistribusikan oleh CV. Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956.¹⁸ Menyusul cetakan kedua tahun 1965. Untuk terbitan edisi ke-II cetakan terakhir pada tahun 2000 dicetak setelah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy meninggal, diedit serta ditashih kembali oleh kedua buah hatinya yakni Prof.Dr. H. Nouruzzaman, H. Sudarto¹⁹, dan H.Z. Fuad Hasbi Ash-

Shiddieqy.²⁰

Proses penulisan pun menurut hemat penulis sangat lah menarik sebab penulisan melalui lisan dan langsung ditulis atau diketik kepada seseorang sehingga siap untuk jadi sebuah naskah. dibalik kesibukannya memimpin dan mengajar di beberapa Instansi serta kegiatan diluar tak mengurungkan niat nya untuk menulis tafsir ini. Namun sayangnya tafsir ini diawal penerbitannya sangat banyak ditemukan pengulangan informasi serta nomor dalam *footnote* yang tidak tersistematis dikarenakan di atas mejanya penuh dengan hamparan kertas serta referensi dari tafsir ini.²¹

Dalam edisi kedua terjadinya rekonstruksi dari redaksi yang digunakan sesuai mengikuti perkembangan zaman tanpa bertele-tele yakni berkaitan langsung dengan tafsir ayatnya. Menjelaskan ayat dan hadist yang saling berkesinambungan untuk dikaji, pemberian bubuhan *footnote* lengkap refresi yang digunakan dari hadist yang terikat..²²

Pada dekade 1960 an tepatnya pada tahun 1965 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menerbitkan cetakan kedua dari tafsir ini dalam beberapa jilid dan menariknya sempat dipromosikan secara khusus di majalah Gema Islam, sebuah media Islam terpadang pada eranya. Karya itu lah yang kemudian menjadi

¹⁷ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hal. xi

¹⁸ Miswar, "Tafsir Al-Qur'an Al-Majid 'Al-Nur' Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)." hal. 86

¹⁹ Seorang wartawan yang bertempat tinggal di Semarang

²⁰ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hal. ix

²¹ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015), hal. 14.

²² Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), Jilid. 1, hal. 3

Tafsir An-Nur dan disusul dengan karya lain terkait tafsir yakni *Tafsir al-Bayan*.²³

Buku-buku yang menjadi refrensi utama penulisan tafsir yang mengkombinasikan antara tafsir *bil al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yī*. Seperti '*Umdat al-Tafāsir* 'anil Ḥafīz ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Mannār*, *Maḥāsin al-Ta'wīl*, *Tafsīr al-Maragī*, *Tafsīr al-Waḍīḥ*. Sedangkan kitab-kitab tafsir yang membantu Hasbi menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia adalah *Tafsīr Irsyād al-'Aql*, *Tafsīr Shiddiq Ḥasan Khan* dan *Tafsīr al-Qāsimi*.²⁴

Penulisan tafsir ini untuk mempermudah penghayatan serta perkembangan disiplin khazanah keilmuan ini di masyarakat dengan menuntun pembacanya kepada pemahaman dari ayat ke ayat lainnya yakni dengan penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentahkikan ilmu dan pengetahuan, yang menyajikan saripati pendapat berbagai ahli dalam berbagai cabang pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur'an secara ringkas. Inilah yang melatar belakangi penulisan dari kitab ini yakni dengan "An-Nur" (Cahaya).

Dalam ungkapan diatas, terlihat bahwa Inspirasi atau dorongan menafsirkan Al-Qur'an Hasbi rupanya patut dihormati, khususnya untuk memuaskan keinginan umat Islam di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, mendasar, dan lugas dalam bahasa Indonesia. Dalam

terjemahannya, Hasbi mengklarifikasi beberapa bait Al-Qur'an dalam bahasa Latin, sehingga orang yang tidak bisa membacanya dalam bahasa Arab dapat membacanya dalam huruf Latin.

Metode dan Corak Penafsiran

Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan beberapa metode dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Pertama; mengemukakan ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

Kedua; ayat-ayat tersebut kemudian dibagi kepada beberapa jumlah. Masing-masing jumlah di tafsirkan sendiri-sendiri.

Ketiga; ayat-ayat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Keempat; menerangkan tafsiran ayat. Dalam materi penafsiran beliau menafsirkan dari uraian al-Maragī dan al-Manar, dan dalam menafsirkan ayat-ayat yang semakna menurut tafsir al-Imam Ibnu Katsir.

Kelima; menerangkan asbabun nuzul ayat apabila terdapat atsar yang diakui keshahiannya oleh ahli atsar.²⁵

Adapun corak tafsir An-Nur memiliki banyak cakupan corak penafsiran, ada yang menyebutnya bercorak *adabī ijtima'ī*, hal ini dapat dipahami secara umum dari latar belakang tafsir ini disusun, di mana Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mencoba menjawab permasalahan

²³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (LKIS PELANGI AKSARA, 2013), hal. 35.

²⁴ Arivaic Rahman, "Al-Fatihah Dalam Perspektif Mufasir Nusantara: Membandingkan Tafsir al-

Qur'anul Majid an-Nur Dan Tafsir al-Azhar," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 1 (2018), hal. 7.

²⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, hal. XV.

permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia dalam berbagai aspek. Dan disamping itu, juga tidak ini menutup kemungkinan untuk menggunakan desain campuran, untuk lebih spesifik dengan menggabungkan dua contoh pada ganda.²⁶

Menurut Prof. Nashruddin Baidan dalam bukunya yang bertajuk *Perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia*, ia juga mengklarifikasi bahwa terjemahan kitab Tafsir An-Nur adalah Umum. Sudariyah berpendapat dalam buku harian Sahih bahwa Tafsir An-Nur Hasbi lebih condong pada gaya fikih, mengingat terjemahan yang luas dari refrain yang diidentikkan dengan hukum Islam dan tanpa diragukan lagi Hasbi sendiri adalah seorang ulama syariah. Ia pun berpendapat bahwa terjemahan ini adalah *adābi ijtīmā'i* seperti yang diungkapkan oleh Hasbi di balik layar penyusunan pemahaman ini perlu membuat pemahaman An-Nur lugas dan diakui oleh daerah setempat.²⁷

Kendati demikian, menurut penulis corak Tafsir An-Nur pada umumnya akan bergaya umum. Ini menyiratkan bahwa itu tidak menyinggung gaya atau tipe tertentu. Tidak ada gaya dominan yang menggambarkan pemahaman ini. Semua menggunakan pemahaman yang tidak memihak dari refrain tanpa memberikan bayangan yang tidak biasa seperti keyakinan, undang-undang, tasawuf atau lainnya. Bagaimanapun, itu tidak dapat ditolak tafsir ini bisa dikatakan

bercorak fikih, pasalnya ditinjau dari biografi dan luasnya penafsiran beliau condong mengangkat permasalahan-permasalahan fikih. Selain itu, beliau juga seorang sosok akademisi syariah, otomatis ilmu fikih dia lebih menonjol. Hasbi menggunakan metode campuran antara metode *bil-ra'yi* dan *bil Ma'sūr*, hal ini ditinjau dari rujukan-rujukan yang menjadi pedoman penulisan tafsirnya.

Sebagaimana tafsir yang lain, selain metode dan corak yang menjadi ciri khas, tafsir An-Nūr juga memiliki sistematika tersendiri di dalamnya. Sejauh pengamatan penulis sistematika penulisan tafsir Hasbi ini dibagi menjadi empat tahap, diantaranya:

1. Ayat dijelaskan dan disebutkan mengikuti tertib mushaf (*Tartīb al-Mushāfi*) dengan tidak menuliskan judul pembahasan.
2. Memberikan makna dari ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan dikasih tulisan "Terjemah"
3. Penafsiran dari ayat dan ayat yang berbeda, hadist, riwayat sahabat dan tabi'in beserta dengan penjelasannya dengan diberi tulisan diawal "Tafsirnya"
4. Intisari atau maksud dari ayat yang ditafsirkan diberi tulisan dengan "Kesimpulan".

²⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: 2011, Pustaka Pelajar) hal. 386

²⁷ S. Sudariyah, "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy,"

SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 3, no. 1 (2018), hal. 99.

Karakteristik Tafsir *An-Nur*

Setiap kitab tafsir pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam sajiannya, begitu juga yang terjadi pada tafsir *An-Nur* karya Hasbi ini. Setelah adanya penjelasan terkait corak, metode dan sistematika penulisan tafsir *An-Nur* di atas, maka akan dilanjutkan dengan point karakteristik dari tafsir itu sendiri. Sebagaimana hasil pengamatan penulis, maka tafsir *An-Nur* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penjelasan tafsir menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan tidak terkesan bertele-tele.
2. Tafsiran ayat corak hukum (fikih) cenderung lebih panjang dari ayat bercorak lain yang lain.
3. Tersedia bacaan Al-Qur'an dengan tulisan latin, bagi pembaca awal (orang awam atau muallaf yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab) hal ini dapat membantu memudahkan sang pembaca.
4. Tafsir cenderung singkat dan mudah dipahami.
5. Tafsir ini tergolong dalam tafsir *tartīb mushāfī*.
6. Pada setiap akhir penjelasan tafsir terdapat kesimpulan dari mufassir yang memudahkan pembaca untuk mengetahui intisari pembahasan ayat.
7. Tidak adanya sajian tafsir perkata.
8. Tidak adanya penjelasan nahwu dan sharaf pada ayat yang dibahas.
9. Tafsiran ayat yang bercorak selain hukum (fikih) tidak dijabarkan secara panjang lebar sebagaimana ayat corak fikih, namun hal itu juga sebuah

kewajaran melihat latar belakang Hasbi yang condong berfan ilmu fikih.

Munasabah Al-Qu'an dalam *Tafzir An-Nur*

Kata "*munāsabah*" berasal dari Bahasa Arab yang bisa diartikan dengan "kesesuaian", "kedekatan", "hubungan atau kolerasi". Apabila diungkapkan "*Ahmad yuasibu bi Zaid*", maka bisa dipahami dengan "Ahmad menyerupai Zaid dalam betuk sifat maupun fisik. Ketika keduanya *munāsabah* diartikan dengan saling terkait, maka bisa dinamakan dengan kerabat (*Qarabāhi*). Definisi lain juga telah diungkapkan, seperti halnya Imam az-Zarkasyi yang mendefinisikan *munāsabah* dengan ilmu yang saling mengaitkan pada seluruh bagian pada Al-Qur'an baik antar ayat, surat, kaitan antar lafaz umum dan khusus, atau hubungan ayat kausalitas '*illat* dan *ma'lul*, kemiripan ayat, pertetangan (*ta'arudh*) dll. Dalam buku berbahasa Indonesia beberapa istilah juga disebutkan sebagai sinonim kata *munāsabah*, antaranya adalah kata kesesuaian, hubungan, kolerasi, kaitan, *tanasub*²⁸, pertalian, dan relevansi.

Pendapat lain juga dikatakan oleh Imam al-Alma'i yang mendefinisikan *al-munasabah* dengan pertalian antara dua hal aspek apapun dan dari berbagai aspek.²⁹ Sedangkan Manna' Khalil al-Qathan mengartikan *al-munāsabah* dengan adanya aspek hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, hubungan satu ayat dengan ayat lain dalam himpunan beberapa ayat, atau hubungan surah satu dengan surah yang lain.³⁰ Selanjutnya ada Imam as-Suyuti yang menemukan aspek *munāsabah* sebanyak 13 poin, yang disiratkan dengan *al-musyākalah* dan *al-muqārabah* (berdekatan), *munāsabah* sendiri dapat dipandang dari dua sisi yakni sisi makna dan kepastian hubungan dalam analogi. Ketika dipandang dari segi makna, maka dapat kita ketahui seperti '*am* dan *khas*, *aqli* dan *hissi* atau

²⁸ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, hal. 192

²⁹ Nashruddin Biadan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, hal.184

³⁰ Manna' Khalil Qatthan, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Bacrut: Maktabah al-Ma'arif, 2000), hal. 15

khayali, dan jika dipandang dari segi analogi seperti sebab akibat (kausalitas), *illat ma'lul*, dua hal serupa atau dua hal berlawanan (kontradiktif).³¹

Secara terminologi, *munāsabah* juga memiliki beberapa istilah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama bahwasanya *munāsabah* adalah ilmu yang mengaitkan bagian awal ayat dengan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, *illat* dan *ma'lul* kemiripan ayat, pertentangan (*ta'arud*) dan sebagainya. Imam Az-Zarkasyi berpendapat bahwa *munāsabah* digambarkan dengan susunan yang harmonis, sebab eratya hubungan antara bagian satu dengan bagian lain dalam Al-Qur'an dilihat dari unsur yang terkecil hingga membentuk bangunan kokoh, utuh dan sempurna.³² Ia pun melanjutkan penjelasannya bahwa *munasabah* adalah salah satu kemu'jizatan Al-Qur'an (*I'jaz Al-Qur'an*). Dari segi ini, ilmu *munāsabah* sangat berkaitan dengan kajian mekanisme teks yang khusus, yang membedakannya dari teks-teks lain dalam kebudayaan,³³ atau biasanya sering kita dengar dengan istilah "القرآن هو منتج الثقافة".

Dalam tafsirnya tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Hasbi juga mengedepankan definisi *munāsabah* dalam ilmu Al-Qur'an beserta disandingkannya dengan ayat-ayat yang saling berkaitan, baik terkait secara redaksi maupun makna siratan dengan ayat yang sedang dibahas. *Munāsabah* diartikan sebagai kemiripan-kemiripan pada pembahasan hal-hal tertentu yang terdapat dalam pedoman hidup kaum muslim yaitu Al-Qur'an ataupun hadis. Hal itu dapat kita lihat dari contoh penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 172-173:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ

³¹ Jalal ad-Din Abd ar-Rahman al-Suyuthi, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: Hai'ah al-Misriyah: 1974), Jilid 3, hal. 369

³² Keterangan lebih lanjut terkait manfaat ilmu ini adalah "menjadikan bagian-bagian kalam saling terkait sehingga penyusunannya menjadi bangunan kokoh yang bagian-bagiannya tersusun harmonis".

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman. Makanlah makanan yang bermanfaat, yang Kami rezekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika memang hanya Dia yang kamu sembah. Sesungguhnya yang diharamkan kepadamu adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk (atas nama) selain Allah. Barangsiapa terpaksa (melanggar ketentuan itu) karena keadaan, sedangkan dia tidak berlaku curang dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Kekal rahmat-Nya".³⁴

Tafsir

Makanlah segala makanan yang baik, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai rezeki bagimu. Bersyukurlah kepada Allah, jika kamu adalah hamba-hamba yang menyembah-Nya.

Orang-orang musyrik dan ahlul kitab, sebelum Islam datang terdiri dari beberapa golongan. Ada di antara mereka yang mengharamkan daging beberapa binatang, seperti saibah bagi orang-orang Arab.

Paham yang berkembang di kalangan orang Nasrani kala itu menyebutkan, ibadat yang paling mendekatkan diri manusia kepada Allah adalah menyiksa jiwa dan mengharamkan segala rupa kelezatan, serta menjauhkan diri dari segala macam kebutuhan hidup. mereka tidak mau makan makanan-makanan yang baik. Mereka

³³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū An-Naṣ: Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an*, (Maroko: Al-Markaz as-Saqafi : 2000) hal. 159-160.

³⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy mengaitkan ayat ini dengan Surah Al-Maidah ayat : 87-88

berpendapat, ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh umum, seperti tidak boleh makan daging dan minyak sapi, ketika mereka melakukan sebagian macam puasa.

Hukum-hukum tersebut diciptakan oleh pemimpin-pemimpin mereka, sedikit pun tidak terdapat dalam at-Thurat dan tidak pula dikutip dari Kitab Isa al-Masih. Mereka mengambilnya dari penyembah-penyembah berhala) yang memang mengharamkan banyak makanan yang baik, karena berkeyakinan bahwa mendekatkan diri kepada Allah haruslah dilakukan dengan menyiksa jiwa dan menjauhkan diri dari makanan yang sedap-sedap, seperti tidak tidur beberapa malam dan siang, tidak makan nasi sehari-hari, dan sebagainya.

Innama ḥarrama 'alaikumul maitata: sesungguhnya yang diharamkan bagimu adalah bangkai.

Yang diharamkan oleh Tuhan hanyalah binatang yang mati sendiri atau mati dibunuh dengan cara yang tidak sesuai aturan agama. Tuhan mengharamkan bangkai, karena bangkai bisa mendatangkan kemudharatan. Mungkin bangkai itu mati karena penyakit yang dideritanya sejak lama atau karena penyakit yang baru, dan jika bangkai itu dimakan bisa mempengaruhi kesehatan orang yang memakannya. Selain itu, bangkai diharamkan karena tabiatnya yang menjijikkan. Kata Ibn Katsir: Jumhur ulama mengecualikan bangkai binatang laut" sepanjang belum membusuk.

Wad dama: Dan darah.

Darah yang terpancar (mengalir), seperti darah yang mengalir dari binatang yang disembelih. Darah seperti itu diharamkan dimakan (setelah dimasak), karena selain menjijikkan, juga menimbulkan kemudharatan, sebagaimana halnya memakan bangkai.

Wa laḥmal khinzīri: Dan daging babi.

Daging babi, lemaknya dan seluruh bagian badannya. Tuhan mengharamkan daging

babi karena bisa memberikan kemudharatan, khususnya di negeri-negeri yang beriklim panas sebagaimana yang telah dibuktikan oleh pengalaman ataupun percobaan (eksperimen).

Wa mā uḥilla biḥi li goirillāh: Dan hewan yang disembelih untuk (atas nama) selain Allah.

Allah mengharamkan binatang yang disembelih dengan menyebut nama sesuatu berhala atau nama lain yang bukan Allah, karena hal itu merupakan perbuatan para penyembah berhala. Di samping itu, menyembelih binatang dengan cara seperti itu juga berarti menyekutukan Allah dan mengagungkan selain Dia. Para fuqaha (ahli fiqh) telah menegaskan, segala sembelihan yang dilakukan dengan menyebut nama selain Allah, walaupun disertai pula menyebut nama Allah, kita tetap haram memakannya.³⁵ Demikian pula binatang yang disembelih untuk upacara pemujaan berhala, roh gaib, makhluk halus, dan sebagainya.

Fa maniḍturra gaira bāgin wa lā 'ādin fa lā iṣma 'alaihi: Barangsiapa terpaksa (melanggar ketentuan itu) karena keadaan, sedangkan dia tidak berlaku curang dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Orang yang terpaksa makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena tidak memperoleh makanan yang lain, sedangkan dia akan binasa jika tidak segera memakan makanan itu, maka tidak ada dosa baginya, bahkan dia wajib makan, meskipun makanan itu merupakan makanan yang tidak disenangi. Sebab, membiarkan diri meninggal dunia karena kelaparan adalah dosa besar. Mati kelaparan lebih besar kemudaratannya daripada makan bangkai atau darah. Sedangkan kemudharatan akibat memakan dua jenis makanan itu belum bisa dipastikan. Demikian pula keadaan orang yang terpaksa memakan makanan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bisa diperbolehkan, sepanjang memakannya tidak berlebihan.

³⁵ T.M. Mengkaitkan tafsiran ini dengan surah al-Maidah ayat 96 dan Ibn Majah 29 : 31 hadist 3314

Tuhan menyebut *gaira bāgin wa lā ‘ādin*: sedangkan dia tidak berlaku curang dan tidak melampaui batas adalah supaya kita tidak menuruti hawa nafsu dalam menafsirkan “keadaan terpaksa”. Jangan sampai seseorang mengatakan sudah terpaksa. Sedangkan sebenarnya belum. Orang yang betul-betul dalam keadaan terpaksa, memakannya dengan rasa tidak sedap (enak) dan tidak mau melampaui batas.

Innallāha gafūrum raḥīm: Sesungguhnya Allah Maha pengampun, lagi Maha Kekal rahmat-Nya.

Sesungguhnya Allah mengampuni para hamba yang melakukan pelanggaran karena keadaan darurat (terpaksa), yang kadar kedaruratannya diserahkan kepada ijtihad manusia. Tuhan Maha Kekal rahmat-Nya terhadap para hamba. Karena itu, bila keadaan terpaksa, Tuhan membolehkan makan makanan yang haram, demi kelangsungan hidupnya.

Kesimpulan Tafsir

Dalam ayat-ayat ini Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada para mukmin, karena merekalah yang lebih berhak memahami dan lebih patut mengambilnya sebagai petunjuk. Tuhan meminta mereka supaya makan makanan yang baik, dan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya yang telah dicurahkan kepada mereka. Sesudah itu Tuhan menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan hanya beberapa macam saja, sehingga mereka mengetahui, itulah makanan yang dicipta oleh Allah boleh dimakan. Maka, sudah pada tempatnya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya itu pagi dan siang.³⁶

Dari penafsiran di atas, terlihat bagaimana T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mempunyai kekhasan dalam penulisan tafsirnya penulis melihat adanya pengkategorian antara

makna ayat, huruf latin dari ayatnya serta tafsir diakhiri dengan kesimpulan. Hal ini, akan memudahkan pembaca dalam memahami ayat-ayat yang ditafsirkan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Makanan Sehat dan Halal Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Berbicara tentang makanan, maka kita akan mengingat kembali bahwa itu merupakan hal penting yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, karena tanpa makanan kehidupan manusia di muka bumi ini juga akan dipertanyakan kehadirannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar ilmu gizi bahwa makanan adalah bahan selain obat, yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur atau ikatan kimia yang mana dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh dan itu dapat berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh.³⁷

Dalam ilmu kesehatan makanan didefinisikan dengan setiap substansi yang dapat digunakan untuk proses dalam tubuh manusia, terutama untuk membangun dan memperoleh tenaga bagi kesehatan sel. Adapun proses agar makanan itu berfungsi atau dapat digunakan dalam reaksi biologis, maka makanan harus masuk ke dalam sel. Hingga pada akhirnya zat makanan dapat berfungsi memberikan kebutuhan tubuh manusia seperti membina tubuh, mengatur fungsi tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, membangun protoplasma, menghasilkan energi dan kalori serta melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit.³⁸

Pada dasarnya, pembahasan makanan telah disebutkan dalam Al-Qur'an. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa makanan dan minuman sering diungkapkan dengan kata “*ṭa'am*” dalam Al-Qur'an yang artinya adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi untuk

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, hal. 269-272

³⁷ Sunita Almatier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 3

³⁸ Andriyani Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, no. 2, 2019, hal. 184.

bekal kehidupan.³⁹ Oleh sebab itu, dapat penulis pahami bahwa yang dimaksud *ṭa'am* di sini berorientasikan dengan makanan pokok seperti gandum, jagung, kurma, dll. yang berfungsi memberikan tenaga, atau berfungsi sebagai pengobatan, atau sekedar mencukupi kenikmatan dan kesenangan manusia, dan lain sebagainya.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka penulis akan melihat dan menganalisis bagaimana pola makanan sehat dan halal yang dibangun oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey melalui penafsirannya terkait dengan makanan dan minuman. Merujuk penafsiran beliau pada QS. Al-Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai manusia, Makanlah yang halal dan baik dari sebagian makanan yang ada di bumi. Janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata”.⁴⁰

Tafsir

Yā ayyuhan nāsu kulū min mā fil ar-ḍi ḥalālān ṭayyibān. Hai Manusia, makanlah yang halal dan baik dari sebagian makanan yang ada di bumi.

Makanlah sebagian makanan yang terdapat di bumi, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan maupun hewan, yang telah kamu haramkan untuk dirimu, sedangkan Allah tidak mengharamkannya.

Ibnu Abbas berpendapat, bahwa ayat ini diturunkan kepada segolongan bangsa Arab dari Tsaqif, Bani Amin ibn Sha'sha'ah, Bani Khuza'ah dan Bani Mudij, yang telah mengharamkan⁴¹ beberapa jenis makanan untuk dirinya, seperti *bahā'ir*, *sawāib*, *washā'il* dan *ḥam*. Selain yang disebutkan dalam ayat ini, semua makanan boleh dimakan dengan syarat makanan itu baik (bersih, sehat), dan bukan hal atau milik

orang lain.

Adapun hal hal yang diharamkan ada dua macam:

Pertama yang diharamkan karena “zat” (barang)-nya. Ini tidak dihalalkan, kecuali bagi orang yang terpaksa memakannya. Misalnya daging babi, bangkai dan darah. *Kedua*, yang diharamkan karena “sebab”, yaitu harta yang diambil dari hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti harta yang dirampas oleh pengusa dari rakyat tanpa dasar hukum yang sah, atau diambil oleh rakyat dengan pengaruh atau seizin penguasa, misalnya riba, sogokan (*risywah*), hasil perampasan, curian, dan penipuan. Kesemuanya itu merupakan harta yang tidak baik.

Selain ayat di atas, terdapat pula ayat lain yang juga membahas tentang makanan yang dikaitkan oleh Hasbi dalam penafsirannya salah satunya QS. Al-Maidah [5]:87-88 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Wahai mereka yang telah beriman. Janganlah kamu mengharamkan barang yang baik dan sedap serta apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu. Janganlah kamu melampaui batas bahwa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. (87). Dan makanlah barang yang halal dan sehat lezat dari apa yang telah direzekikan kepadamu oleh Allah dan bertakwalah kepada Allah yang kamu imani”.

Tafsir

Jangan pula kamu melampaui batas-batas yang telah dihalalkan oleh Allah atas apa yang diharamkan. Allah telah mengharamkan segala yang buruk dan keji, sebagaimana Allah mengharamkan perilaku boros dan terlalu kikir. Perlu ditegaskan, melampaui batas di sini adalah bersikap

³⁹ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat, hal. 134

⁴⁰ Kaitkan dengan QS : Al-Maidah : 87-88, al-A'raf : 31-33, Yunus: 29-60.

⁴¹ Mengenai makanan-makanan yang diharamkan Allah, lihat QS al-An'am: 145

sangat berlebih lebih dan dengan melampaui garis yang haram.

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan syara', walaupun dengan maksud ibadah sebagaimana Allah tidak menyukai orang yang mengharamkan semua benda yang baik. Baik pengharaman itu dikaitkan dengan sumpah dan nazar ataupun tidak.

yang dimaksud dengan makan di sini adalah menikmati segala macam kesedapan yang meliputi minuman dan makanan. Seseorang menahan diri dari makan makanan yang halal, adakalanya untuk latihan dan mengheningkan (membersihkan) jiwa. Adakalanya karena marah, seperti bersumpah dengan nama Allah tidak makan sesuatu macam makanan yang halal. semua ini dilarang dalam syara' dan tidak menjadi haram apa yang diharamkan ini bagi dirinya.

Asy-Syafi'i tidak mewajibkan kafarat, kalau membatalkan sumpah yang demikian ini. Mengharamkan benda-benda yang baik dan hiasan serta menyiksa diri adalah ibadah yang diwarisi dari Yahudi kuno dan Yunani yang juga diikuti oleh ahlul kitab.

Kesimpulan Tafsir

Dalam ayat-ayat ini Allah mencegah kita mengharamkan barang-barang yang baik dan mencegah kita melampaui batas. Kemudian Allah menyuruh kita memakan makanan yang sedap lezat dari makanan-makanan yang halal, serta senantiasa memelihara (menyelamatkan diri) diri dari azab Allah.⁴²

Penafsiran Hasbi di atas, mengantarkan kepada pemahaman penulis bahwasanya pola yang dibangun oleh T.M Hasbi Ash-Shiddieqy adalah bagaimana Tuhan telah mengatur kehidupan kita termasuk perihal makanan dan minuman ia menerangkan bahwa makanan yang halal sangatlah mendonimasi dari pada

makanan yang haram. Makanan yang telah diharamkan oleh Allah Swt maka seorang harus mentaatinya kecuali dalam keadaan *rukhsah* yakni tidak ada makanan lagi kecuali makan makanan haram tersebut.

Tak hanya itu bahwa Allah mengatur batas atau limit dari makanan dan minuman yang harus kita konsumsi karena ketika berlebihan mengkonsumsi makanan maka itu tidak dianjurkan bahkan makanan yang halal pun bisa menjadi haram ketika dikonsumsi secara berlebihan.

Ketika segala proses tersebut, kita ikuti semuanya maka akan berdampak pada hal yang positif yakni badan kita akan baik pula bahkan imunitas tubuh pun akan baik sehingga akan berakibat pada daya kekebalan tubuh yang kebal. Hal ini lebih dicintai oleh Allah Swt dalam hadist Rasulullah bersabda :

المؤمن قويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
(رواه مسلم)

Artinya: Orang mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah. (H.R Muslim)

Kesimpulan

Pada hakikatnya, segala bentuk jenis makanan yang ada di muka bumi ini adalah halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Hal yang perlu diperhatikan bagi setiap orang adalah makanan enak dan lezat belumlah tentu baik untuk tubuhnya, justru sebagian makanan dapat membahayakan bagi kesehatan. Oleh sebab itu, adanya sifat selektif dalam pola konsumsi pangan perlu ditanamkan demi menjaga kestabilan kondisi kesehatan diri. Selain itu, hal penting untuk diketahui bagi kaum muslim adalah bahwa mengonsumsi makanan yang haram dapat mengganggu kesehatan rohani. Daging tubuh manusia yang tumbuh sebab hasil makanan

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) Jilid. 2, hal. 1138-1141

haram dan pendapatan yang dilarang maka akan dibakar ketika di hari kiamat nanti dengan api neraka.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang makanan halal dan baik (sehat). Sesungguhnya makanan yang baik akan menghasilkan pada imunitas badan yang baik pula sehingga akan berimbas pada sulitnya penyakit apapun yang akan menyerang kita, dan sebaliknya makanan haram yang telah dilarang oleh Allah Swt. mengandung lebih banyak mudharat (keburukan) daripada kebaikan bagi kesehatan manakala dikonsumsi manusia.

Perlu diingat bahwa tujuan manusia mengonsumsi makanan adalah untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat higiene dan juga halal. Halal dalam ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang bersumber dari makanan.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Maḥmūl An-Nās: Dirāsah Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Maroko: Al-Markaz as-Saqafī: 2000.
- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016)
- Andriyani, Andriyani. "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (August 1, 2019)
- Anwar, M.K. "Hasbi Ash-Sidiqi." In *Khazanah Mufasir Nusantara*. Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2020.
- Gusman, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. LKIS PELANGI AKSARA, 2013.
- . "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015).
- Khairudin, Fiddian. "TAFSIR AL-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIQIE," no. 2 (2015): 14.
- Khusnuryani, Arifah. "Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan" 3, no. 3 (2004): 16.
- Miswar, Andi. "Tafsir Al-Qur'an Al-Majid 'Al-Nur' Karya T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)." *Jurnal Adabiyah* 15, no. 1 (2015): 83–91.
- Rahman, Arivaic. "Al-Fatihah Dalam Perspektif Mufasir Nusantara: Membandingkan Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Dan Tafsir al-Azhar." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 1 (2018): 1–28.
- Sudariyah, S. "Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, no. 1 (2018): 93–106.
- Tahir, Masnun, Kata Kunci, Hasbi Ash-Shiddieqy, and Hukum Islam. "PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIQY Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia" 1, no. 1 (2008): 36.

